

# Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia

Khotibul Umam  
Allamuddin Al Faruq

*Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta*  
*Email: khotibulumam@ugm.ac.id*  
*allamaf@live.com*

**Abstract:** The purpose of this research to know and analyze the history of institution, product and activities of sharia bank in Indonesia, and also its desain in the future from Financial Service Authority as a role occupant of regulation and supervision. Its a main issues of legal policy in the context of sharia bank. The research use normatif legal research, i.e. research based on secondary data in law. It's also belong to library research that has been done by researcher to dissect and study in depth of data related with the legal problem. This research also use statute approach and conceptual approach as a qualitative method to analyze the law material. The result of this research shows that the developing of sharia bank in Indonesia could be classified into three phases, i.e. introduction phase, recognition phase, and purification phase. Each of phase supported by regulations that gradually strenghten the existing and operating sharia bank industries, showed by the main policy like bank based on profit sharing (1992), islamic window policy as the basis of conventional bank to give sharia services (1998), and the obligation of commercial bank to separate sharia business unit after its got certain requirement (2008). Further more in the context of developing sharia bank sector, Financial Services Authority has arrised The Roadmap of Sharia Bank 2015-2019 consist of institutionality, products, and activities desain of sharia bank.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejarah pengaturan kelembagaan, produk dan aktivitas perbankan syariah di Indonesia, serta desain kelembagaan, produk, dan aktivitas Perbankan Syariah Indonesia ke depan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang otoritas *microprudential* di bidang pengaturan dan pengawasan. Ini merupakan isu utama dalam politik hukum di bidang perbankan syariah. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam rangka menganalisis bahan hukum dimaksud secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yakni tahap

pengenalan (*introduction phase*), tahap pengakuan (*recognition phase*), dan tahap pemurnian (*purification phase*). Ketiga tahap dimaksud masing-masing didukung dengan regulasi yang secara *gradual* semakin memperkuat eksistensi dan operasional industri perbankan syariah dengan munculnya kebijakan-kebijakan utama yakni diperbolehkannya bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (1992), kemudahan pemberian layanan syariah oleh bank umum konvensional melalui mekanisme *islamic window* dengan pendirian Unit Usaha Syariah/UUS (1998), dan adanya kewajiban pemisahan UUS dari bank umum konvensional setelah dipenuhinya persyaratan tertentu (2008). Lebih lanjut dalam upaya pengembangan sektor perbankan syariah, OJK telah mengeluarkan Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang memuat desain kelembagaan, produk, dan aktivitas perbankan syariah.

Kata kunci : *kelembagaan, aktivitas, produk, syariah*

## Pendahuluan

Adalah diktum yang tak terbantahkan bahwa Islam adalah agama yang *salihun li kulli zaman wa makan*. Sejak awal, keberadaan Islam memang dipandang sebagai agama yang mampu berinteraksi dengan ruang dan waktu. Demikian ini karena Islam bersifat universal. Universalitas Islam terkait dengan karakteristik Islam yang rigid di satu pihak dan fleksibel di pihak lain (*bayn al-tabat wa al-murunah*).<sup>1</sup> Karakteristik Islam yang demikian ini, menjadikan Islam lebih mudah diterima masyarakat di belahan dunia manapun.

Terhadap hal-hal yang bersifat dogma, Islam teguh dengan doktrin-doktrin yang tidak bisa berubah sepanjang zaman. Dogma seperti sholat, haji, puasa Ramadhan, dan lain sebagainya merupakan ibadah yang *ghayr ma'qul al-ma'na (unreasonable)*.<sup>2</sup> Sementara, hal-hal ihwal manusia senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mu'amalah misalnya, dengan kaidah *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibabah batta yadulla al-dalilu 'ala tabrimiha*<sup>3</sup> menunjukkan fleksibilitas tata hukum niaga manusia dalam perspektif fiqh. Ini bisa dimaklumi karena perkembangan dalam bidang mu'amalah sangat cepat. Karena itu,

---

<sup>1</sup>Afifudin Muhadjir, *Hukum Islam Antara Ketegasan dan Kelenturan*, Makalah Tidak diterbitkan.

<sup>2</sup>Misalnya ibadah yang *ghayr ma'qu al-ma'na* adalah jumlah rakaat dalam shalat, nisab zakat, bagian waris, ukuran had dan kafarat dan lain sebagainya. Allah sengaja tidak memberitahukan pengertian ayat-ayat ini kecuali untuk menguji terhadap hamba-hambanya: apakah mereka tetap beriman atau tidak. Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Al-Haromain, 2004), hlm. 62.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Mu'amalah adalah dimensi yang *ma'qul al-ma'na* (*reasonable*) yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.<sup>4</sup>

Di sisi lain, dunia senantiasa berubah. Perubahan adalah hal yang tak terelakkan dalam kehidupan.<sup>5</sup> Fakta dan realitas di zaman dulu berubah atau tidak sama dengan fakta dan realitas di zaman sekarang. Lebih jauh, apa yang dianggap baik di masa lalu belum tentu baik di masa sekarang. Sebaliknya, apa yang dianggap baik dan bermaslahah di masa sekarang belum tentu baik di masa yang akan datang. Demikian ini karena unsur-unsur kehidupan yang ada dalam suatu masa selalu berubah dan terus akan berubah. Sehingga, *fiqh* bergerak dinamis menyesuaikan denyut perubahan zaman yang silih berganti.

Di dunia Islam, termasuk Indonesia terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan bunga bank yang ada dalam lembaga keuangan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong *riba*, karena yang disebut *riba* adalah pembungaan uang oleh lintah darat (*minderung*) yang bunganya sangat tinggi. Aliran ini antara lain diwakili oleh ulama terkemuka dari PERSIS, A. Hassan yang pada intinya berpendapat bahwa yang disebut *riba* adalah bunga dengan tingkat suku bunga yang tinggi (*ad'afan mudhoafah*). Mohammad Hatta, juga berpendapat bahwa *riba* adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan pada kredit produktif tidak termasuk *riba* karena uang yang diterima bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Begitu pula Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) dan Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi) yang berpendapat bahwa tidak setiap bunga bank adalah *riba*.<sup>6</sup>

Aliran kedua, yaitu aliran yang menyamakan bunga bank dan *riba*. Oleh karena itu aliran ini menghendaki adanya lembaga keuangan yang berbasis pada sistem bagi hasil atau yang dalam fikih disebut *qirad* (*mudharabah*). Aliran kedua ini dikategorikan sebagai fundamentalis yang berko-eksisten dengan aliran pertama yang liberal.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Dalam terminologi filsafat, yang pasti hanyalah perubahan. Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang hidup 26 abad yang lalu mengatakan bahwa tidak ada tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri (*Nothing endures but change*). Perubahan merupakan suatu yang *sina qua none* dalam kehidupan. Hanya karena umur dan tempat manusia yang "terbatas", manusia tidak dapat melihat perubahan secara kasat mata. Jika kita melihat sepanjang sejarah perjalanan manusia, maka kita akan dengan mudah melihat serpihan perubahan tersebut.

<sup>6</sup>Dawam Rahardjo dalam Adiwarmanto A. Karim, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kelima)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. xv.

<sup>7</sup>*Ibid*.

Pada tahun 1970-an keberatan terhadap bunga bank muncul kembali di kalangan umat Islam Indonesia. Keberatan umat Islam Indonesia antara lain termanifestasikan dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo. Melalui fatwa dimaksud telah diputuskan bahwa bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *syubhat* yakni tidak jelas atau masih diragukan hukumnya. Terhadap perkara *syubhat* anjurannya adalah hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya, kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud tujuan agama Islam pada umumnya yang karenanya tidak ada halangan terhadap perkara *mutasyabihat* untuk dikerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu.<sup>8</sup>

Hal serupa juga telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail di Bandar Lampung pada tahun 1982. Melalui forum tersebut muncul tiga pandangan atau pendapat mengenai status bunga bank, *Pertama* mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak; pendapat *Kedua* menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya *syubhat* (dibolehkan tapi dibenci Tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan); dan pendapat *Ketiga* menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh.<sup>9</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia adanya pendapat bahwa bunga bank sama dengan riba dipertegas dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank yang merupakan hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Dalam lokakarya tersebut sebenarnya muncul dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank, yakni: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram; (2) pendapat bahwa bunga bank

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29. Fatwa ini kemudian direvisi melalui Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Malang pada tanggal 3 April 2010 yang memutuskan bunga dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah haram.

<sup>9</sup> Anonim, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", *Artikel pada NU Online 10 November 2003*, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,1id,858lang,ide,wartat,NU+Tolak+Rencana+Fatwa+MUI+yang+Haramkan+Bunga+Bank-.phpx>, diakses 08 Maret 2016.

bukan riba dan oleh karena itu diperbolehkan, dengan alasan “rukshah”<sup>10</sup>.

Dengan demikian yang menjadi kritik Islam terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur yang dilarang, yakni berupa bunga (*interest/riba*). Di samping itu dimungkinkan adanya unsur lain berupa perjudian (*maysir*), ketidakpastian/keraguan (*ghbarar*), dan unsur kebathilan.<sup>11</sup> Islam menawarkan akad-akad tradisional Islam untuk menggantikan unsur-unsur dimaksud sebagai dasar dalam operasional perbankan atau yang dalam bahasa undang-undang dikenal dengan istilah prinsip syariah.<sup>12</sup>

Perbankan syariah sebagai elemen penting dalam hukum perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana adanya didukung oleh terbitnya berbagai regulasi yang

---

<sup>10</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 27. Fatwa MUI dimaksud telah direvisi oleh MUI pada tahun 2003 melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang memfatwakan hukum bunga bank adalah haram. Fatwa tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest atau *Fa'iddah*), yang memutuskan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Oleh karena itu praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu.

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia”, *Makalah yang disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM*, Multimedia Room FH UGM Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2008, hlm. 1.

<sup>12</sup>Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Prinsip Syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sementara dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, dan produk. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama (Islam).

Adapun pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.<sup>13</sup>

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Terkait dengan dimulainya sejarah pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat kita simak dalam sebuah buku yang secara khusus memotret perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. Dalam buku itu disebutkan bahwa:

*The present government in Indonesia seems to associate Islamic Banking with Islamic fundamentalism to which the regime is not at all sympathetic. In order to accommodate the public demand for the existence of a new banking system, the Indonesia Government has implicitly allowed the Shariah banking operations in the Act No. 7 of 1992 concerning banking which is elucidated in the Government Decree No. 72 of 1992 concerning Bank Applying Share Base Principles. The set of regulations have served as legal*

---

<sup>13</sup>Peri Umar Farouk, t.t. *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com/> diakses 09 Maret 2016.

<sup>14</sup>Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 23.

*foundations for Shari'ah banking operations in Indonesia (the new era of dual banking system).*<sup>15</sup>

Menurut Wirnyaningsih, hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu “tahapan pengenalan” (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan “tahapan pengakuan” (*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah “tahapan pemurnian” (*purification*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pengenalan mengenai bank syariah secara implisit adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian pengakuan terhadap eksistensi perbankan syariah oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Perbankan Tahun 1992. Terakhir di tahun 2008 diundangkanlah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekaligus sebagai tahapan yang dimaksudkan untuk memurnikan praktik perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana “Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia” akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis topik tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

## **Sejarah Pengaturan Kelembagaan, Produk dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia**

### **Pengaturan Kelembagaan Perbankan Syariah**

*Pertama*, tahap pengenalan (*intoduction phase*). Wujud nyata konsep pemilikan bank nirbunga secara kelembagaan sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi

---

<sup>15</sup>Angelo M. Venardos, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia : Its Development & Future*, (New Jersey-London-Singapore-Beijing-Shanghai-Hongkong-Taipei-Chennai: World Scientific Publishing, 2005), hlm. 177.

<sup>16</sup>Wirnyaningsih-dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembagan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.<sup>17</sup>

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Pendirian BMI merupakan ide konkrit dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian dipertegas melalui Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Salah satu amanah dari Munas IV MUI tersebut adalah perlunya pendirian Bank Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

Operasional BMI pada awal pendiriannya dengan belum adanya fatwa maupun peraturan teknis di bidang perbankan syariah, mendasarkan pada norma-norma hukum Islam di bidang muamalah, antara lain berupa:<sup>19</sup>

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*).
- b. Pengenalan pajak religius (*zakat*)
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).

Saat ini BMI mempunyai visi untuk menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sementara misi BMI yaitu menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.5

<sup>18</sup>Anonim, *Laporan Tahunan BMI 1995*, BMI, Jakarta.

<sup>19</sup>Muchamad Parmudi, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 74.

<sup>20</sup>Anonim, “Visi dan Misi Bank Muamalat,” dikutip dari <http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp>., diakses 20 Agustus 2016.



*Kedua*, tahap pengakuan (*recognition*). Tahap pengakuan ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keluarnya undang-undang ini pada hakikatnya merupakan respon pemerintah karena adanya krisis keuangan dan moneter yang berdampak serius bagi perbankan di Indonesia. Harapannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, misalnya ditandai dengan diintrodukirnya Lembaga Penjamin Simpanan<sup>21</sup>.

Undang-undang ini merupakan panduan pengaturan bagi penyelenggaraan usaha perbankan di Indonesia dalam melakukan berbagai kegiatannya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>22</sup> Terkait dengan perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensinya. Hal ini nampak pada pengertian/definisi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin mantab menganut kebijakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Pasal dimaksud juga menunjukkan bahwa hanya bank umum yang boleh melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah, sedangkan bank perkreditan rakyat hal demikian tidak diperbolehkan. BPR hanya boleh memilih melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah.

Fase ini semakin menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah terhadap perbankan syariah dengan memberikan landasan

---

<sup>21</sup>Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya (Lihat Pasal 1 angka 24 UU No. 10 Tahun 1998).

<sup>22</sup>Ayat (1) Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998.

hukum yang kuat dengan mengizinkan perbankan konvensional membuka unit usaha syariah (UUS).<sup>24</sup> Adanya kebijakan yang membolehkan bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya menyebabkan perkembangan bank syariah di Indonesia berlangsung lebih cepat daripada sebelumnya. Bank-bank umum konvensional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mulai memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic Window*, antara lain yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) “Tbk”, dan PT. Bank Permata.

Pada bagian ini juga perlu Peneliti kemukakan bahwa selain Bank Indonesia yang memegang otoritas pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah, khususnya terkait dengan aktivitas bank syariah juga perlu memedomani berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI.

DSN-MUI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya<sup>25</sup> diberikan kewenangan sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.

---

<sup>24</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia : Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 154.

<sup>25</sup> Tugas dan Fungsi DSN – MUI adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah
3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah

<sup>26</sup> Anonim, “Sekilas tentang DSN-MUI”, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, diakses tanggal 20 Agustus 2016.

- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

*Ketiga*, tahap pemurnian (*purification*). Kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah terealisasi pada tahun 2008. Pada tahun ini ada 2 (dua) undang-undang yang terkait erat dengan ekonomi syariah, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS).

Secara umum, substansi ketentuan dalam UUPS memiliki beberapa tujuan utama. *Pertama*, menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, larangan bagi bank syariah dan UUS, kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. *Kedua*, menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Hal ini terlihat dari ketentuan kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap bank syariah dan UUS, serta pembentukan Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia. *Ketiga*, menjamin “stabilitas sistem”. Hal ini terlihat dari diadopsinya *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (Basel II) seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko serta pembinaan dan pengawasan. Semangat stabilitas sistem ini semakin jelas dengan adanya ketentuan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yusuf Wibisono, “Politik Hukum UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, Artikel pada *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2009 Vol 16, Nomor 2, hlm.110.

Regulasi yang sudah berhasil dikeluarkan dalam rangka pengimplementasian *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (Basel II), antara lain PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (dan Perubahannya), dan PBI No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>28</sup>

Beberapa aspek penting lain dalam UUPS terlihat sudah berada pada arah yang tepat antara lain: (1) ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dikonversi menjadi bank konvensional, (2) mengizinkan kepemilikan asing secara kemitraan dengan investor domestik; (3) mendorong *spin-off* UUS menjadi BUS yaitu ketika aset UUS telah mencapai 50% dari induknya atau 15 tahun setelah berlakunya UUPS; (4) saat terjadi merger atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, maka hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah; (5) dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat; (6) bank syariah dapat menghimpun wakaf uang; (7) penegasan dan landasan yang kuat untuk BPR Syariah; dan (8) kewajiban tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

### **Pengaturan Produk dan Aktivitas Perbankan Syariah**

*Pertama*, tahap pengenalan (*intoduction phase*). Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif sebagaimana telah disebutkan di atas adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>29</sup> Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat

---

<sup>28</sup>Trisadini P Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hlm. 5

<sup>29</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.5.

diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisyr*), dan *bathil* yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memperkenalkan bentuk kredit yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan bentuk lain berupa imbalan dan bagi hasil (*profit sharing*).

Apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil? Hal ini mendapatkan jawabannya melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Lebih lanjut melalui ayat (2) ditegaskan bahwa pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli. Dari kedua ayat ini, Peneliti dapat simpulkan bahwa di era itu secara eksplisit operasional perbankan tidak hanya mendasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), melainkan pada saat menyalurkan dana ke masyarakat juga bisa mendasarkan pada prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*). *Mudharabah* dalam konteks ini menempati posisi strategis karena dapat diaplikasikan pada kedua sisi produk perbankan, yakni penghimpunan dan penyaluran dana. Oleh karena itu prinsip *mudharabah* merupakan prinsip yang paling pas menggantikan bunga, dengan mengingat fungsi

perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).

*Kedua*, tahap pengakuan (*recognition*). Di tataran operasional, pada tahap pengakuan ini Bank Indonesia selaku otoritas yang mengatur dan mengawasi industri perbankan syariah telah menerbitkan PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Terbitnya PBI ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Lebih lanjut juga dimaksudkan agar setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah.<sup>30</sup>

Adapun produk perbankan yang diatur dalam PBI tentang Akad lebih fokus pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sementara produk di bidang jasa belum mendapatkan pengaturan dalam PBI ini. Produk dimaksud yaitu : *Pertama*, produk penghimpunan dana yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito yang dapat diberikan oleh bank syariah dengan menggunakan skema akad titipan (*wadiah*)<sup>31</sup> atau bagi hasil (*mudharabah*)<sup>32</sup>; *Kedua*, produk penyaluran dana yang terdiri dari berbagai bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)<sup>33</sup>, jual beli (*murabahah*<sup>34</sup>, *salam*<sup>35</sup>, dan *istishna*)<sup>36</sup>, sewa (*ijarah*)<sup>37</sup> dan *ijarah muntabiyya bit tamlik*<sup>38</sup>, dan pinjam-meminjam (*qardh*)<sup>39</sup>.

---

<sup>30</sup> Bagian menimbang PBI No. 7/46/PBI/2005

<sup>31</sup>*Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

<sup>32</sup>*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya]

<sup>33</sup>*Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

<sup>34</sup>*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

PBI 7/46/PBI/2005 memiliki kelemahan, yakni belum mengatur kegiatan perbankan syariah di bidang jasa. Oleh karena itu, pada tahun 2007, PBI tentang akad dimaksud kemudian dicabut dan diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam PBI No. 9/19/PBI/2007, kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- b. dalam kegiatan peyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istisbna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*; dan
- c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Sharf*.

*Ketiga*, tahap pemurnian (*purification*). Berdasarkan UUPS, menurut Sutan Remy Sjahdeini telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UUPS adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

---

<sup>35</sup> *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

<sup>36</sup> *Istisbna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

<sup>37</sup> *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

<sup>38</sup> *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa dengan opsi kepemilikan diakhir masa sewa.

<sup>39</sup> *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

<sup>40</sup> Lihat Pasal 2 *jo* Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai Prinsip Syariah Perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*)<sup>41</sup>, terutama menurut peneliti adalah pelanggaran terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dpositifkan ke dalam apa yang saat ini disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Peraturan Bank Indonesia).

Perlu ditegaskan di sini bahwa, makna batal demi hukum yaitu bahwa sejak semula suatu perbuatan hukum dianggap tidak ada karena bertentangan dengan syarat obyektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 ditegaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan (objek) tertentu; dan (4) suatu sebab/kausa yang tidak terlarang.<sup>42</sup> Pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam hal ini akan bertentangan dengan syarat ke-4, disamping bertentangan dengan ketentuan hukum imperatif yang tertuang dalam UUPS.

Dalam hal bank syariah hendak menggulirkan produk baru, yang mana terhadap skema produk tersebut belum ada fatwa DSN –MUI yang mendasarinya, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini harus mengacu pada pendapat para pakar hukum Islam sebagai suatu doktrin hukum. Selain doktrin hukum, harus diacu pula putusan-putusan Pengadilan Agama dan Badan Syariah Nasional (Basyarnas).<sup>43</sup>

Lebih lanjut tentang kegiatan usaha perbankan syariah diatur melalui Pasal 4 UUPS, yaitu sebagai berikut :

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 2-3.

<sup>42</sup> Anonim, t.t. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hukum online, [www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5243d51900ee3/parent/17229](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5243d51900ee3/parent/17229), diakses tanggal 6 Oktober 2016.

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hlm. 3



zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mendasarkan pada Pasal 4 UUPS dimaksud, maka Bank Syariah dan UUS sebagaimana Bank Konvensional merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Lebih lanjut dilekatkan fungsi sosial yang bersifat fakultatif, yakni dengan mendasarkan antara lain pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Desain Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah Indonesia ke depan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pemegang Otoritas *Microprudential* di Bidang Pengaturan dan Pengawasan**

Pasca fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia beralih ke OJK (sejak 31 Desember 2013), maka PBI dalam hal ini yang mengatur perbankan syariah yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tetap mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia beralih seluruhnya pada OJK, namun itu tidak lantas menjadikan PBI tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan pada saat PBI tersebut disusun fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan masih ada pada Bank Indonesia. Hal itu berarti PBI dibentuk berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai tugas mengatur dan mengawasi. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, maka PBI juga dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS perintah pembentukan PBI diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Setelah membahas terkait dengan peralihan ranah *microprudential* dari Bank Indonesia ke OJK, berikut status hukum atas berbagai

regulasi dari Bank Indonesia pasca peralihan kini tiba saatnya Peneliti membahas terkait dengan desain kelembagaan, produk dan aktivitas perbankan syariah oleh OJK.

Terlebih dahulu mengingat operasional industri perbankan syariah mendasarkan pada terpenuhinya prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian terpositifkan ke dalam PBI/POJK, maka terlebih dahulu akan peneliti bahas hubungan kelembagaan antara OJK dan DSN-MUI. Bahwa secara historis antara Departemen Perbankan Syariah dan DSN-MUI memiliki hubungan baik, sejak departemen ini berada dan menjadi satuan kerja di Bank Indonesia hingga saat ini setelah menjadi satuan kerja di bawah OJK.<sup>44</sup>

Hal ini didukung pula oleh Nota Kesepahaman antara OJK dan DSN-MUI yang telah ditandatangani pada 11 November 2014. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK – Muliawan D. Hadad dan Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI – KH Ma'ruf Amin bersamaan dengan rapat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) di Jakarta. Adanya Nota Kesepahaman ini didorong oleh adanya pertumbuhan yang pesat sektor jasa keuangan syariah nasional sehingga OJK selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah memerlukan kemitraan strategis dengan DSN-MUI sebagai penyusun standar syariah (*sharia standard setter*). Dukungan tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan pengembangan Dewan Pengawas Syariah dan Ahli Syariah, serta edukasi dan program komunikasi sektor jasa keuangan syariah.<sup>45</sup>

Dengan demikian secara kelembagaan telah terjalin kerjasama yang sinergis antara OJK dan DSN-MUI, terutama dalam penyusunan POJK dan SEOJK yang mengatur industri keuangan syariah, pelatihan DPS dan Ahli Syariah, dan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat. Adanya hubungan sinergis ini akan menghindarkan adanya

---

<sup>44</sup> Anonim, "DSN-MUI Gelar Workshop Sertifikasi DPS", *Artikel pada official website MUI*, 17 November 2015, <http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/dsn-mui-gelar-workshop-sertifikasi-dps.html>, diakses tanggal 06 Oktober 2016.

<sup>45</sup> Anonim, "OJK dan DSN MUI Kerjasama Tumbuhkan Keuangan Syariah, Artikel pada Muamalat Official Website Institute, <http://www.muamalat-institute.com/kegiatan-berita/artikel-syariah/item/376-ojk-dan-dsn-mui-kerjasama-tumbuhkan-keuangan-syariah-indonesia/376-ojk-dan-dsn-mui-kerjasama-tumbuhkan-keuangan-syariah-indonesia.html>, diakses tanggal 06 Oktober 2016.

overlapping pengaturan terhadap industri keuangan syariah, termasuk di dalamnya industri perbankan syariah.

Pengembangan kelembagaan perbankan syariah kedepan dalam rangka menghadapi berbagai kondisi dan tantangan yang ada sudah didesain agar semakin meningkatkan kualitas dalam melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dari Roadmap Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 yang mana memiliki visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi, telah mengamanatkan capaian sasaran pengembangan yang terangkum dalam tujuh arah kebijakan diantaranya: (1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, (2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi (3) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) Memperbaiki kualitas dan layanan produk, (5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, TI serta infrastruktur lainnya, (6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, (7) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Dari tujuh arahan kebijakan yang berfungsi untuk menjadi solusi bagi isu strategis dalam pengembangan dunia perbankan syariah di Indonesia tersebut diharapkan mampu untuk menampung dan mengakomodasi berbagai hal yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi mendatang. Melihat roadmap dimaksud, maka desain kelembagaan, produk, dan aktivitas perbankan syariah ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **Desain Kelembagaan**

Perbankan syariah sebagai suatu entitas ekonomi yang telah ada dan berperan aktif dalam pengembangan ekonomi di Indonesia merupakan hal yang berbeda dari entitas lainnya, karena perbankan syariah yang juga dituntut untuk mengisi unsur materi seperti target dan sasaran bank, bentuk hukum, produk-produk yang diminati masyarakat, dan unsur yang mampu dilihat secara lahiriah lainnya, tetapi juga dituntut untuk unsur non materilnya yakni kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah compliance*). Hal ini yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Secara kelembagaan, bentuk bank syariah di Indonesia memiliki sebagaimana tersebut di atas dapat berupa BUS, BPRS, dan juga UUS.

Ke depan sesuai *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2015-2019, fungsi bank syariah sebagai salah satu penopang perekonomian negara terus dievaluasi terutama dari segi kelembagaan, berawal dari amanat UUPS berupa kewajiban melaksanakan pemisahan (*spin-off*) UUS menjadi BUS ketika aset UUS tersebut telah mencapai 50% dari induknya atau 15 tahun setelah berlakunya UUPS<sup>46</sup>, dan juga saat terjadi merger atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, maka bank hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah.<sup>47</sup> Artinya kecenderungan pengembangan bank syariah pasca UUPS menjadikan aspek kelembagaan sebagai fokus utama.

Kelembagaan merupakan hal dasar dalam melaksanakan unsur-unsur lainnya, sehingga kebijakan pengembangan perbankan syariah yang pertama adalah memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya. Berbagai pihak yang terkait dengan pengaturan perbankan yang berwenang selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam kapasitasnya untuk mendukung industri perbankan dan keuangan syariah, namun pada kenyataannya kebijakan yang ada belum memiliki hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan sehingga harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai upaya untuk menguatkan perbankan syariah. Poin penting dari arah kebijakan ini adalah penguatan kelembagaan perbankan syariah dari dalam dan luar dengan kebijakan: (a) mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah Republik Indonesia, (b) Peningkatan kerja sama antara regulator dengan perguruan tinggi atau lembaga riset domestik maupun internasional dalam rangka sinergi kebijakan perbankan syariah termasuk dalam rangka perumusan dan operasionalisasi fatwa, (c) Implementasi forum kerja sama dengan lembaga negara atau pemerintah dalam rangka penyusunan referensi hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih mengakomodasi prinsip syariah, (d) Mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah, (e) Menginisiasi dan mengembangkan *sharia investment bank*, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>47</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>48</sup> Tim Penyusun, "Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019", *Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2015*, Jakarta, hlm. 46.

Hal-hal penting dalam arah kebijakan pertama tersebut antara lain adalah perbankan dan keuangan syariah Indonesia membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah, dan paling tepat diwujudkan lewat pembentukan suatu komite pengembangan perbankan dan keuangan syariah nasional atau dapat dinamakan sebagai Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk menjadi pemimpin atau inisiator dalam pengembangan industri keuangan syariah. Komite ini juga berfungsi untuk mendorong berbagai upaya peningkatan efektivitas dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan mengajak untuk didukung dengan kebijakan dan yang jelas telah tersinkronisasi dari pemerintah untuk dapat berkontribusi lebih aktif dalam perekonomian nasional. Selain pembentukan KNKS ada juga lembaga lain yang berfungsi sebagai penyokong pengembangan industri keuangan syariah, pada Bulan Agustus tahun 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan resmi membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi secara efektif serta sinergi secara eksternal dan internal dalam rangka pengembangan jasa keuangan syariah, lembaga tersebut bernama Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang memiliki tugas utama memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan operasional di bidang sektor jasa keuangan syariah kepada OJK dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi ekonomi syariah.<sup>49</sup>

Kemudian arah kebijakan tersebut juga mengamanatkan adanya pengembangan perbankan syariah yang harus didukung oleh kebijakan yang berdasarkan riset/kajian, dan dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah (*research based policy*), termasuk di dalamnya terkait riset/kajian yang mendukung perumusan dan operasionalisasi pemenuhan prinsip syariah seperti fatwa. Hal ini dilakukan agar penyusunan dasar dalam berbagai hal yang menyangkut kebijakan dan kegiatan industri perbankan syariah telah berdasarkan hasil analisa yang matang dan tajam agar benar-benar terasa efek kebijakannya dalam rangka peningkatan layanan dan efektivitas kinerja bank syariah tadi. Kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>49</sup> Anonim, Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP-20/DKNS/OJK/8/2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) untuk Sinergi dan Percepatan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah, [http://www.ojk.go.id/Files/201408/PressReleaseBeritaPembentukanKPJKS11Agustus2014\\_1407747921.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/201408/PressReleaseBeritaPembentukanKPJKS11Agustus2014_1407747921.pdf) (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016).

rencana kerja dalam arah kebijakan yang sama yakni riset dan kajian yang dilakukan seharusnya mengacu kepada arah kebijakan pengembangan perbankan syariah yang mempertimbangkan kebutuhan industri dan kebijakan otoritas maupun pemerintah dalam merespon kondisi dan perkembangan terkini maupun arah ke depan terkait perbankan syariah.<sup>50</sup>

Setelah dilakukan penguatan kelembagaan dari dalam dengan pembentukan Komite sebagai akselerator dan kewajiban riset sebagai dasar keluarnya kebijakan hal ini tidaklah cukup, karena walaupun selama ini telah ada sistem yang mendukung pengembangan infrastruktur dan kelembagaan industri perbankan syariah, tetapi saat ini juga masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur hukum lebih jauh melalui sinkronisasi dengan referensi hukum, ketentuan dan peraturan perundangan lain yang masih berlaku serta masih belum mengakomodasi kesesuaian prinsip syariah di Indonesia. Referensi hukum, ketentuan serta peraturan perundangan dimaksud akan menjadi pegangan dan pedoman oleh para pemangku kepentingan terkait perbankan dan keuangan syariah untuk mengiringi masyarakat seiring tumbuhnya kesadaran untuk menjalankan praktik ekonomi sesuai dengan hukum Islam.<sup>51</sup>

Kemudian terakhir dari segi kelembagaan, walaupun saat ini terdapat layanan investasi korporasi dan prioritas di industri perbankan syariah nasional, namun umumnya kurang memiliki kapasitas atau kapabilitasnya terbatas serta kurang berfokus pada bidang investasi berskala besar maupun kurang berkontribusi signifikan dalam transaksi korporasi dan/atau investment bank. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang perlu diisi oleh *sharia investment bank* di Indonesia yang memiliki kapabilitas teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk pembiayaan berskala besar, khususnya proyek infrastruktur dan/atau proyek pemerintah.<sup>52</sup>

Kelima rancangan kerja dalam arahan kebijakan yang pertama tersebut bila dilihat adalah bertugas untuk menguatkan kelembagaan secara eksternal dengan rencana pembentukan berbagai unit pendukung dan payung hukum untuk menciptakan sinergisitas antar

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 28.

<sup>51</sup> Dewi Nurul Musjtari, Politik Hukum Perbankan di Indonesia pada Era Global, Jurnal Yustisia Edisi 90, September-Desember 2014, hlm. 53.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 30.

sistem yang terkait dengan perbankan syariah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja perbankan syariah. Kelembagaan sebagai dasar telah menjadi prioritas dalam pengembangan dibuktikan dengan arahan kerja pengembangan perbankan syariah yang pertama yang berisi poin-poin utama rancangan kerja yang berfokus kepada penguatan kelembagaan baik internal maupun eksternal. Pada dasarnya agenda terpenting industri perbankan syariah saat ini adalah bagaimana melakukan peningkatan daya tarik dan daya saing untuk membesarkan industri perbankan syariah yang dalam pengembangannya memiliki rasio terpenuhinya beberapa hal yakni: (a) ukuran perbankan syariah yang cukup besar sehingga dapat efisien dan kompetitif, (b) variasi produk-produk perbankan syariah yang beragam sesuai kebutuhan bisnis dan masyarakat; (c) terdapatnya jaringan perbankan syariah yang luas, (d) adanya pasar modal dan pasar uang syariah yang memiliki produk dan instrumen keuangan syariah yang beragam, kompetitif dan likuid.<sup>53</sup>

### **Desain Produk<sup>54</sup> dan Aktivitas<sup>55</sup> Perbankan Syariah**

Pada tahun 2015 OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Latar belakang keluarnya POJK ini yakni adanya kondisi bahwa perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah semakin kompleks dan bervariasi sehingga meningkatkan eksposur risiko. Lebih lanjut dengan demikian munculnya POJK ini didorong untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah yang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan bank

---

<sup>53</sup> Yusuf Wibisono, , “Politik Hukum UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, Artikel pada *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 Vol 16, Nomor 2, hlm. 111.

<sup>54</sup> Produk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan Bank berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 8 POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah).

<sup>55</sup> Aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 9 POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah).

syariah dan unit usaha syariah dengan tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.<sup>56</sup>

Salah satu ketentuan penting terkait dengan produk dan aktivitas Bank Syariah dan UUS, yakni terkait dengan perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas baru. Dalam Pasal 7 POJK *a quo* ditegaskan bahwa :

- (1) Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.
- (2) Bank hanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
  - b. tercantum dalam rencana bisnis Bank;
  - c. sesuai dengan klasifikasi BUKU; dan
  - d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi BPRS.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Sejarah pengaturan kelembagaan, produk dan aktivitas perbankan syariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga tahapan, yakni tahap pengenalan, tahap pengakuan dan tahap pemurnian.
  - a. Pada tahap pengenalan, secara kelembagaan operasional perbankan syariah dilaksanakan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil dibawah pengaturan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Produk dan Aktivitas perbankan dilaksanakan berdasarkan opini DPS yang merupakan pihak internal dari bank, yang dalam realitasnya produk terbatas pada produk berbasis bagi hasil dan berbasis jual beli.
  - b. Pada tahap pengakuan, secara kelembagaan ditandai dengan dimungkinkannya pemberian layanan syariah oleh entitas

---

<sup>56</sup> Lihat bagian menimbang POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah



konvensional melalui pendirian UUS di kantor pusat, serta terkait dengan pengaturan dan pengawasan berada di bawah Bank Indonesia. Produk dan Aktivitas perbankan dilaksanakan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, yang mana sebagian besar substansi fatwa menjadi materi muatan PBI, antara lain PBI tentang standar produk perbankan sebagai ketentuan bagi Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

- c. Pada tahap pemurnian, secara kelembagaan antara lain dengan diwajibkannya BUK yang memiliki UUS untuk memisahkan UUS tersebut sehingga menjadi BUS dan adanya amanah pembentukan KPS yang kini telah bertransformasi menjadi KPJKS pasca pengalihan otoritas *microprudential* dari Bank Indonesia ke OJK dengan tugas utama melakukan harmonisasi fatwa DSN-MUI agar kompatibel terhadap praktik perbankan. Produk dan Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan mendasarkan pada kodifikasi produk Bank Indonesia yang secara substansi sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Desain kelembagaan, produk, dan aktivitas Perbankan Syariah Indonesia ke depan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang otoritas *microprudential* di bidang pengaturan dan pengawasan tercermin dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019, yang antara lain ditujukan untuk: (1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, (2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi (3) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) Memperbaiki kualitas dan layanan produk, (5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, TI serta infrastruktur lainnya, (6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, (7) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Konkritisasi dari roadmap yang telah dilaksanakan terkait dengan topik penelitian ini adalah penerbitan kodifikasi produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai acuan bagi entitas perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya termasuk ketika hendak memberikan produk dan aktivitas baru. Adapun secara kelembagaan sejalan dengan kewajiban pemisahan UUS, maka OJK saat ini tidak lagi mengizinkan pendirian UUS baru.

### Daftar Pustaka

- A Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kelima)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Anonim, “DSN-MUI Gelar Workshop Sertifikasi DPS”, *Artikel pada official website MUI*, <http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/dsn-mui-gelar-workshop-sertifikasi-dps.html>, 17 November 2015.
- Anonim, “NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank”, <http://www.nu.or.id>, 10 November 2003, diakses 08 Maret 2016.
- Anonim, “OJK dan DSN MUI Kerjasama Tumbuhkan Keuangan Syariah, Artikel pada Muamalat Official Website Institute, <http://www.muamalat-institute.com/kegiatan-berita/artikel-syariah/item/376-ojk-dan-dsn-mui-kerjasama-tumbuhkan-keuangan-syariah-indonesia/376-ojk-dan-dsn-mui-kerjasama-tumbuhkan-keuangan-syariah-indonesia.html>.
- Anonim, “Sekilas tentang DSN-MUI”, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, diakses tanggal 20 Agustus 2016.
- Anonim, *Laporan Tahunan BMI 1995*, BMI, Jakarta, 1995.
- Anonim, *Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2011*, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta, 2013.
- Anonim, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014.
- Anonim, Daftar Produk Perbankan Syariah, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D763C30E-9500-44E0-AC60-D2C2073256BE/17645/Daftar\\_Produk\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D763C30E-9500-44E0-AC60-D2C2073256BE/17645/Daftar_Produk_Perbankan_Syariah.pdf), tanggal akses 6 Agustus 2016.
- Anonim, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/hubungan-kelembagaan/negara>, diakses pada tanggal 23 Juni 2016.
- Anonim, Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP-20/DKNS/OJK/8/2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bentuk

Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) untuk Sinergi dan Percepatan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah, [http://www.ojk.go.id/Files/201408/PressReleaseBeritaPembentukanKPJKS11Agustus2014\\_1407747921.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/201408/PressReleaseBeritaPembentukanKPJKS11Agustus2014_1407747921.pdf)

Anonim, t.t. *Apa Sih iB (ai-bi)..?*, [http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/09192d0923794ed88cf9f8dfe1667752Apa\\_Sih\\_iB.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/09192d0923794ed88cf9f8dfe1667752Apa_Sih_iB.pdf), diakses 07 Agustus 2016

Anonim, t.t. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, <http://ojk.go.id/bank-syariah>, diakses 18 Agustus 2016

Anonim, t.t. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hukum online, [www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5243d51900ee3/parent/17229](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5243d51900ee3/parent/17229)

Anonim, t.t., *Sejarah Bank Syariah BCA*, <http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>, diakses 6 Juli 2016

Anonim, t.t., *Sejarah BRI Syariah*, <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, diakses 6 Juli 2016

Anonim, *Visi dan Misi Bank Muamalat*, dikutip dari <http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp> diakses 20 Agustus 2016

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", *Makalah yang disampaikan pada Kuliab Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM*, Multimedia Room FH UGM Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2008.

\_\_\_\_\_, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Artikel pada Jurnal Ekonomi Islam La-Riba Vol. II, No. 2*, Desember 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001.

- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Alfabet, Jakarta, 1999.
- Bellfroid dan Thomas Dye dalam Djawahir Hejazziey, “Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia” Artikel pada *Jurnal Ahkam* Vol. XII No. 1 Januari 2012.
- Farouk, Peri Umar, t.t. *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com/> diakses 09 Maret 2016.
- Harisman, “Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah”, *Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional*, Semarang, 6-8 Juni 2006, BPHN- Departemen Hukum & HAM RI.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hejazziey, Djawahir, “Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia”, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2010, Jakarta.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia : Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Indaryanto, Wisnu, “Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 3-Oktober 2012.
- Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Ismal, Rifki, *The Indonesian Islamic Banking : Theory and Practices*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Mahfud, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mochar, Zainal Arifin dan Satriawan, Iwan, “Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia”, *Jurnal*

- Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet II*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Parmudi, Muchamad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rahardjo, M. Dawam, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan, 2015.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam, serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Tim Penyusun, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Umam, Khotibul, dan Budi Utomo, Setiawan, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

- Usanti, Trisadini P, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Venardos, Angelo M., *Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Development & Future*, New Jersey-London-Singapore-Beijing-Shanghai-Hongkong-Taipei-Chennai: World Scientific Publishing, 2005.
- Wibisono, Yusuf, “Politik Hukum UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, Artikel pada *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 Vol 16, Nomor 2.
- Wirnyaningsih-dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.